

MEMPERGILIRKAN HARTA WARISAN DI NAGARI TARAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Ramadhani¹, Zainuddin²

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: rama79680@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: zainuddin@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: This study examines the distribution of inheritance in rotation. The problem is that the inheritance is not distributed individually to the heirs, but the heirs only take the proceeds from the inheritance, and if the male heir dies, the right of turn is removed, but if the female heir dies, the right of turn is continued by his son. From these problems, questions arise about how the process of implementing the rotation of inheritance in Nagari Taram is and how to review Islamic aristocratic law on the implementation of rotation of inheritance. This research is a field research. The data were obtained through interviews with respondents and documents of inheritance, then the data were narrated descriptively. The results are discussed with the proposed theories. This study found that the rotation of inheritance is a community tradition that has been going on for quite a long time, the types of assets that are rotated are rice fields, gardens, and livestock (cows). Based on Islamic inheritance law, rotating inheritance in Nagari Taram is not in accordance with the provisions of Islamic inheritance contained in Surah An-Nisa 'verse 11-12 and the principles in Islamic inheritance law. This verse explains that inheritance must be distributed according to the share of each heir, while the tradition of rotating inheritance in Nagari Taram the heirs do not know how much each heir is entitled to receive. And children of heirs who have died are not entitled to a turn, because grandchildren are veiled by children.

Keywords: Turning, Inheritance, Islamic Law

PENDAHULUAN

Harta warisan yang digilirkan adalah harta pusaka rendah yaitu harta yang menjadi hak milik oleh pewaris. Sistem pembagian harta warisannya yaitu dengan cara mempergilirkan harta warisan tersebut bersama dengan ahli waris lainnya. Harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua hanya sebagai hak pakai oleh ahli warisnya tidak menjadi hak milik, ahli waris mempergilirkan harta warisan secara bergantian tanpa mereka mengetahui berapa bagian mereka yang sebenarnya. Harta warisan dimiliki secara kolektif oleh ahli waris. Dan jika ahli waris laki-laki meninggal dunia maka hak gilirannya dihilangkan atau disebut dengan "dibananarkan", keturunan yang ditinggalkan oleh ahli waris laki-laki tidak bisa menggantikan giliran dari ayahnya, sedangkan ahli waris yang ditinggalkan masih membutuhkan hasil giliran itu untuk biaya kehidupannya. (Indomarajo, wawancara, November 2020).

Di Nagari Taram praktek mempergilirkan harta peninggalan hampir dilakukan oleh semua masyarakat, terutama dalam harta peninggalan yang berupa sawah dan tanah perkebunan. Masyarakat meyakini dengan cara bergantian dalam menerima hasil dari harta peninggalan dapat membantu ekonomi anggota keluarga. Harta peninggalan yang dipergilirkan dapat berasal dari harta pusaka tinggi dan dari harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta yang turun temurun dari nenek moyang suatu kaum. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang berasal dari pencaharian orang tua selama melakukan pernikahan dan harta bawaan yang didapatkan sebelum melangsungkan

pernikahan. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada harta warisan yang berasal dari harta pusaka rendah, yaitu harta yang didapat oleh pewaris selama melangsungkan pernikahan dan harta bawaan seperti hibah dan wasiat. (Imtius, Wawancara, Februari 2021)

Dengan demikian timbul pertanyaan bagaimana proses pelaksanaan penggiliran harta warisan ini, jenis-jenis harta yang dipergilirkan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penggiliran harta warisan ini. Kemudian bagaimana pandangan hukum kewarisan Islam terhadap pelaksaan pembagian kewarisan dengan cara dipergilirkan oleh ahli waris. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman masyarakat terhadap proses pembagian harta warisan. Karena kalau tidak dilakukan penelitian atau pengkajian terhadap proses penggiliran harta warisan akan timbul keragu-raguan masyarakat terhadap ketetapan hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research). Data dikumpul melalui wawancara dengan narasumber dan melalui dokumen-dokumen kepemilikan harta warisan. Setelah data terkumpul diolah dengan cara mengklarifikasi dan memberi kode pada pengolahan data. Selanjutnya dinarasikan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Memergilirkan Harta Warisan di Nagari Taram

Hukum Islam sudah mengatur segala persoalan yang menyangkut pewarisan. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris yang ditinggalkan, dan juga perpindahan hak milik dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris juga disebut sebagai faraid, yaitu bagian tertentu yang dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya dan berapa bagian masing-masing dari ahli waris tersebut. (Syarifuddin, 2004: 15).

Hukum Islam merupakan aturan yang harus disepakti dan dipatuhi oleh seluruh umat muslim, karena aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Tetapi tidak jarang umat Islam terjebak pada pandangan yang sempit dengan melihat Islam itu sebagai agama yang transcendental dan ritual, sehingga sering ditemukan orang-orang yang secara simbolis Islam tetapi dalam aspek kehidupannya tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Masih banyak orang yang beragama Islam tetapi tidak memberlakukan aturan-aturan hukum Islam secara keseluruhan. (Zainuddin, 2016: 756)

Di Negara Indonesia terdapat 3 sistem kewarisan yang ditetapkan oleh Pengadilan yang merupakan hukum positif, yaitu hukum kewarisan menurut KUH Perdata, Hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam. Hukum waris adat merupakan peralihan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi selanjutnya berdasarkan aturan adat yang mereka anut. Hukum waris adat di Indonesia juga beragam dikarenakan banyak suku di Indonesia, setiap daerah menganut sistem kewarisan adat yang berbeda. Seperti dalam hukum kewarisan di Jawa, peralihan dan penerusan harta benda milik pewaris dapat dilakukan ketika pewaris masih

hidup, hal ini bisa terjadi karena adat istiadat yang mereka terima dari nenek moyang. (Wantaka, dkk: 2019: 32)

Hukum waris menurut KUHPerdata terdapat dalam Pasal 830 KUHPer menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. (Jaya, 2020: 1). Proses pembagian kewarisan Islam telah dijelaskan dalam Q.S An-nisa' ayat 11-12. Dalam ayat tersebut telah dirincikan dengan jelas berapa bagian yang diterima oleh ahli waris dan siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. pembagian tersebut sudah berdasarkan keadilan karena Allah SWT Maha Adil, bagian-bagian yang ditetapkan sesuai dengan kadar yang diperlukan mereka. Laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari perempuan dikarenakan tanggung jawab laki-laki lebih besar dari perempuan.

Adapun bila mayit hanya meninggalkan satu orang anak perempuan, bagian untuk anak perempuan itu adalah separoh. Jika anak perempuan itu dua orang atau lebih (tidak mewarisi bersamanya saudara laki-laki) maka bagian mereka adalah dua pertiga. Jika simayit meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagiannya belum ditetukan, mereka mewarisi seluruh harta pewaris secara ta'shib, yaitu dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan. Kemudian ketentuan untuk leluhur/ibu bapak simayit, maka jika simayit mempunyai keturunan baik laki-laki maupun perempuan maka bagi tiap-tiap ibu bapak mendapatkan satu perenam bagian dan sisanya untuk furu' si mayyid, karena dalam hal ini mereka menjadi 'asabah. Dan jika tidak ada anak maka ibu mendapatkan satu pereniga dari harta warisan dan ayah tidak mendapatkan bagian. Bagian ayah adalah sisa harta peninggalan dari mayit, kecuali jika dari mayyit mempunyai saudara, dua orang atau lebih. (Kamal, 2009: 48-49)

Pelaksanaan mempergilirkan harta warisan di Nagari Taram Kecamatan Harau merupakan bentuk penetapan harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal atau pewaris. Tradisi mempergilirkan harta warisan ini sudah dilaksanakan sejak dulu dan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Nagari Taram. Hal ini bertujuan supaya harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak habis dan bisa digunakan oleh anak keturunannya dikarenakan harta warisan sedikit dan ahli warisnya banyak. (Indomarajo, Wawancara, Februari 2021)

Data yang penulis dapatkan terdapat 6 keluarga yang melaksanakan penggiliran harta warisan di Nagari Taram. Keenam keluarga mempunyai aturan yang sama mengenai proses penggiliran harta warisan. Harta warisan di pergilirkan oleh masyarakat Nagari Taram karena sudah tradisi turun temurun dalam pengelolaan harta peninggalan. Masyarakat menganggap bahwa mempergilirkan harta warisan merupakan bentuk keadilan agar harta warisan dapat diperthankan dan para ahli waris juga dapat menikmati hasil dari harta warisan. Hasil dari pengelolaan harta warisan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi para ahli waris.

Asal harta yang dipergilirkan adalah: Jual beli/ harta pencaharian, hibah orang tua pewaris semasa hidup. Semasa hidup pewaris diberikan sebuah sawah oleh orang tuanya dan menjadi hak milik pewaris. Dan memulangkan gadai dan membelinya, maksud nya, awalnya pewaris memulangkan gadai sebuah sawah kemudian membelinya, jadi sawah tersebut tidak tergadai lagi ke pewaris tetapi sudah dibeli oleh pewaris dan menjadi hak milik pewaris. (Ratna Wilis, Wawancara, Februari 2021)

Jenis harta yang dipergilirkan lebih dominan adalah sawah, ada juga yang menggilirkan hewan ternak dan tanah perkebunan. Karena tujuan dari mempergilirkan sawah adalah agar

harta warisan dapat utuh dan hasilnya bisa dimanfaatkan secara bersama. Proses awal dari mempergilirkan harta warisan adalah setelah kematian pewaris, para ahli waris dan keluarga beserta ninik mamak bermusyawarah untuk membahas harta peninggalan. Dalam musyawarah ini para ahli waris dan keluarga bersepakat untuk mempergilirkan harta warisan agar harta warisan dapat dipertahankan dan juga memenuhi kebutuhan ahli waris. Dalam musyawarah langsung mengambil keputusan untuk mempergilirkan harta warisan tanpa membagi kepada masing-masing ahli waris. (Mahuddun, wawancara, Februari 2021)

Ketentuan umum dalam mempergilirkan harta warisan adalah satu kali panen atau satu tahun kalender masehi, dan dimulai dari anak yang paling tua. Apabila ada diantara ahli waris laki-laki yang meninggal maka tidak dilanjutkan oleh anaknya atau "dibanagan" (dihilangkan), dan jika yang meninggal itu ahli waris perempuan maka di lanjutkan hak gilirannya oleh anaknya. Mengenai hasil panen tergantung nasib dari penggarap sawah giliran, jika si penggarap sawah itu merawat dengan baik-baik maka akan memperoleh hasil panen bagus. Yang mendapat giliran menggarap sawah maka orang itu yang membiayai dan juga mengambil hasil panennya. Tetapi itu semua dikembalikan kepada para ahli waris sesuai dengan yang mereka sepakati. (Mahudun, wawancara, Februari 2021)

Ketentuan dari mempergilirkan Harta warisan yang berupa sawah dan hewan ternak yaitu ada satu petak sawah, satu bidang tanah dan satu ekor sapi. Harta warisan yang berupa sawah dipergilirkan oleh semua ahli waris, ketentuan mempergilirkan yaitu satu kali panen. Dan harta warisan berupa sapi dipergilirkan oleh semua ahli waris dimulai dari yang paling tua, dengan ketentuan satu kali sapi melahirkan dan dikeluarkan 1/3 seharga jual sapi untuk di sedekahkan atas nama orang tuanya. Dari meninggalnya orang tua/ pewaris, sapi sudah sampai ke giliran ke 3 dari ahli waris. Dari ke tiga ahli waris masing-masing mendapatkan satu anak sapi, dua ahli waris menjual anak sapi. Dan satu ahli waris lagi tetap memelihara anak sapi sampai sekarang, tetapi dia mengeluarkan uang pribadinya untuk disedekahkan atas nama pewaris sejak 1/3 dari harga seekor sapi. (Rita Wati, wawancara, Februari 2021)

Tidak ada persengketaan yang timbul dari mempergilirkan harta warisan. Semua ahli waris menerima ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam mempergilirkan harta warisan, karena mempergilirkan harta warisan merupakan hasil dari musyawarah keluarga. Dan semua ahli waris dapat mengambil hasil dari harta warisan untuk memenuhi kebutuhan ahli waris. (Rita Wati, Wawancara, Februari 2021)

Pandangan Hukum Kewarisan Islam terhadap Pelaksanaan Mempergilirkan Harta Warisan di Nagari Taram

Hukum kewarisan Islam dan mempergilirkan harta warisan di Nagari Taram terdapat perbedaan, dasar Kewarisan Islam yaitu Surat An-Nisa' ayat 11-12 yang telah merinci siapa yang berhak mendapatkan dan berapa bagian yang berhak diterima oleh masing-masing ahli waris, sedangkan dalam praktik mempergilirkan harta warisan ini tidak membagi harta warisan sesuai dengan faraid yang telah ditentukan bagian masing-masing ahli waris tetapi mempergilirkan harta warisan dengan cara bergantian dalam penggarapannya. Dalam mempergilirkan ahli waris tidak mengetahui berapa bagian masing-masing mereka terima kerena tidak adanya pembagian secara faraid dalam kewarisan Islam. Dalam surat An-Nisa' ayat 13 menjelaskan bahwa barang siapa yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 11-12 tersebut maka mereka mendapatkan dosa yang besar dan kekal didalam Neraka.

Mengenai asal harta warisan yang digilirkan oleh ahli waris dalam hukum Islam juga mengatur tentang jenis harta yang bisa dijadikan sebagai warisan. Asal harta warisan yang dipergilirkan di Nagari Taram termasuk kepada harta bersama dan harta bawaan dalam Hukum Islam, karena harta warisan itu ada yang dibeli oleh orang tua selama melangsungkan pernikahan yang dalam hukum Islam disebut sebagai harta bersama, dan juga dari Hibah dari orang tua pewaris yang didapatkan selama perkawinan tetapi hanya menjadi hak milik salah satu suami/istri yang disebut dengan harta bawaan.

Mempergilirkan harta warisan jika dilihat berdasarkan asas-asas hukum kewarisan Islam, dalam menggilirkan harta warisan ini tidak memakai unsur ijbari, karena harta tersebut tidak dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, para ahli waris langsung mengambil keputusan untuk menggilirkan harta warisan yang ditinggalkan tanpa mengetahui berapa bagian yang sebenarnya yang harus mereka dapatkan, karena tujuan utamanya agar harta warisan tidak habis dan bisa diambil manfaat dalam jangka waktu yang lama.

Kemudian Asas individual merupakan asas yang menjelaskan bahwa harta warisan tersebut menjadi hak perorangan tanpa terkait dengan ahli waris yang lainnya. Dalam mempergilirkan harta warisan di Nagari Taram tidak memakai asas individual, harta warisan dimiliki secara kolektif, harta warisan hanya sebagai hak pakai bagi ahli waris bukan hak milik. Dalam Kewarisan Islam dijelaskan bahwa harta warisan yang diberikan kepada ahli waris merupakan hak milik bagi mereka tanpa terikat dengan ahli waris yang lainnya. Dalam mempergilirkan harta warisan ini ahli waris hanya mempunyai kewajiban untuk menggarap bukan untuk menjadikan hak milik secara perorangan.

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan Allah SWT yang wajib dipatuhi oleh setiap Muslim, karena menghilangkan bentuk individual dengan cara mencampur aduk kan harta warisan tanpa memperhitungkannya terlebih dahulu menyalahi aturan yang telah dijelaskan pada Surat An-Nisa' Ayat 11-12. Dan sanksi dari menyalahi ketentuan tersebut adalah dosa yang besar, karena ditakutkan akan memakan hak anak yatim. (Syarifuddin. 2004: 23). Dalam Hukum Islam diperbolehkan membagi warisan secara musyawarah tetapi harus diketahui dulu siapa yang berhak menerimanya dan berapa bagian-bagian dari setiap ahli waris tersebut, kemudian barulah mengambil jalan musyawarah bagaimana langkah selanjutnya dari harta warisan ini, apakah diterima sesuai yang didapat atau digilirkan bersama-sama agar harta warisan ini tetap utuh dan bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.

Dalam mempergilirkan harta warisan, jika ahli waris laki-laki meninggal dunia maka hak gilirannya tidak digantikan oleh anaknya, sedangkan jika ahli waris perempuan yang meninggal maka digantikan oleh anaknya (cucu pewaris). Hal ini jika ditinjau berdasarkan prinsip keutamaan dalam kewarisan Islam, seorang cucu belum berhak mendapatkan harta warisan karena terhijab oleh anak. Cucu termasuk kedalam hijab hirman atau hijab penuh yang berarti cucu tidak bisa mendapatkan harta warisan selama masih ada anak dari pewaris.

Berdasarkan asas hukum kewarisan Islam dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang pembagian kewarisan Islam, penulis dapat menyimpulkan bahwa mempergilirkan harta warisan menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terutama dalam Surat An-Nisa' ayat 11-12 dan asas-asas dalam kewarisan Islam, kerena dalam mempergilirkan harta warisan ahli waris tidak mengetahui berapa bagian yang seharusnya mereka dapatkan sebelum mengambil keputusan untuk menjadikan harta warisan sebagai harta kolektif. Dan bagi ahli

waris perempuan yang telah meninggal tidak boleh digantikan oleh anaknya, karena cucu dalam kewarisan Islam terhijab oleh anak, selama masih ada anak cucu belum berhak atas harta warisan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan mempergilirkan harta warisan di Nagari Taram merupakan bentuk pembagian warisan secara musyawarah. Setelah pewaris meninggal ahli waris bersama dengan ninik mamak bermusyawarah untuk menetapkan bahwa harta warisan ini tidak dibagi tetapi digarap secara bergantian atau bergiliran. Mempergilirkan harta warisan di Nagari Taram bertentangan dengan ketentuan kewarisan Islam, karena melanggar ketentuan Surat An-Nisa' ayat 11-12 yang telah merinci bagian yang harus diterima oleh ahli waris. sebelum menjadikan harta warisan secara kolektif, masing-masing ahli waris harus menyadari berapa bagiannya. Kemudian ketentuan yang menyatakan jika ahli waris perempuan meninggal hak giliran dilanjutkan oleh anak, sedangkan dalam hukum kewarisan Islam cucu terhijab oleh anak. Selama masih ada anak, cucu belum berhak untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan .

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyaturrokhmaniyah, A. (2020). *Fenomena pemanfaatan harta waris secara bergilir ditinjau dari Maslahah Mursalah: Studi Kasus Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Depertemen Agama R.I. (2000). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Elfia, E. (2018). Ishlah dalam Takharuj Menurut Hanafiyah Versus Ishlah dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Kebijakan Hukum). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(1), 19-33.
- I. Dt Mahudun Nan Mudo. *Wawancara*. Februari 2021
- Kamal, A. M. (2009). Tuntunan Praktis Hukum Waris: Lengkap dan Padat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang Shahih. *Jakarta: Pustaka Ibu Umar*.
- Mahudun, *Wawancara*, Februari 2021.
- Mukhlishin, A., Khotamin, N. A., Rohmawati, A., & Ariyanto, A. (2017). Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat Di Era Kontemporer. *Ulul Albab*, 18(1), 84.
- Putra Jaya, D. (2020). Editor: Ilm Fahimah, *HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA*. Ratna Wilis, *Wawancara*, Februari 2021.
- Rita Wati. *Wawancara*. Februari 2021
- Rofiq, A. (1998). *Fiqih Mawaris*, cet. ke-3. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Sayyid. S (2016). *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Surakarta: Insal kamil
- Sayyid. S. (1998). *fiqh Sunnah jilid 4 "faraid (waris)*. Cet II: Bandung: al- Ma'arif
- Syarifuddin, A. (2008). *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.

Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2018). Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi). *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 1(1), 13-33.

Zainuddin. (2020). Disharmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional. Batusangkar International Conference I, 15-16 October 2016